

PENGUNAAN “NAMA TUA” DALAM MASYARAKAT DESA (KAJIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DARI PERSPEKTIF BUDAYA)

Oleh: Niken Paramarti Dasuki dan Sukarso
Jurusan Sosiologi dan Jurusan Administrasi Negara
FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Diterima: 5 Desember 2013 Disetujui: 3 Pebruari 2014

ABSTRACT

The application of “mature name” is a simple-mimicry thing in any rural communities; it is a symbol of a starting new live phase for a boy to be a man trough marriage. Application of “mature name” is symbolize to their new live in the rural people, it is a name given to somebody when he have already married to change his “children name” (jeneng lare) become “mature name” (jeneng tua). The “mature name” is anything associates with local-indigenous of the rural people. Most of the application have no adopted yet in any government regulation of population, i.e. President’s Rule No. 25/2008. The Rule is just regulates requirements of population administration and civil inventory as such in verse 1 (16) of the general concept, “important moment” is the moment happened to anybody that covering from his/her birth, dead, mortal-birth, marriage, divorce, child-adopting, child-legitimizing, name change, and nationality change.

Keywords: “mature-name”, local indigenous, president’s rule.

PENDAHULUAN

Nama tua di desa identik dengan budaya yang melekat pada upacara *mantu* di masyarakat desa yaitu pemberian nama tua ini, hal ini sebenarnya menunjukkan adanya status baru bagi seorang laki-laki sesudah menikah, Persoalan nama tua di desa, adalah persoalan yang terkait dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat desa. Seringkali persoalan penggunaan nama tua yang belum diakui dalam kebijakan tentang kependudukan seperti dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, belum

dicantumkannya kebijakan kependudukan terkait dengan penggunaan nama tua dalam masyarakat desa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, ini berisi tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil seperti dalam bab I Ketentuan Umum, pasal 1 (16): dalam Peraturan Presiden ini. Yang dimaksud dengan: Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan

anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Perubahan nama tua pada Kartu tanda Penduduk (KTP), memang sudah diatur dalam Peraturan Presiden ini. Namun prosedur yang berlaku bagi seseorang yang ingin menggunakan nama tua dalam KTP akan menyulitkan masyarakat. Apabila masyarakat desa ini berhadapan dengan hal-hal yang terkait dengan kebijakan kependudukan atau dokumen negara lainnya, seperti diperlukannya surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan bahwa penduduk tersebut memang mempunyai nama yang berbeda dengan nama pada akte kelahiran. Bahkan persoalan nama tua juga masuk dalam ranah hukum dengan penduduk tersebut mengajukan permohonan perubahan nama di pengadilan negeri.

Tidak tercantumnya nama tua dalam kebijakan kependudukan, akan menimbulkan punahnya kearifan lokal masyarakat pedesaan, Budaya pemberian nama tua dalam masyarakat desa dilakukan setelah seorang lelaki menikah dan pemberian nama tua biasanya diberikan oleh keluarga dari pihak istri melalui proses budaya yang di desa disebut dengan "*slametan*". Nama tua di

desa memang tidak disahkan secara formal dalam administrasi kependudukan, karena belum diatur dalam UU atau peraturan lainnya.

Nama yang diperoleh seseorang karena kelahiran atau nama sewaktu kecil disahkan melalui mekanisme kepemilikan akte lahir, namun berbeda dengan nama tua yang belum memiliki keabsahan atau legalitas dalam kebijakan kependudukan, dengan belum adanya kolom nama tua pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini mengakibatkan masyarakat dipedesaan sulit untuk mendapatkan legitimasi untuk nama tua, mereka hanya mempunyai pilihan mengenai perubahan nama saja, yaitu pilihan menggunakan nama lahir saja atau nama tua saja. Tidak ada pilihan bagi masyarakat di desa untuk mencantumkan nama lahir dan nama tua secara bersamaan dalam kebijakan kependudukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan kajian kebijakan kependudukan dari perspektif budaya terutama yang terkait dengan penggunaan "nama tua" dalam masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisa data sekunder, sebagai metode yang memanfaatkan data sekunder. Mengingat peneliti cukup memanfaatkan data yang sudah ada dan dapat diperoleh pada

instansi atau lembaga tertentu. Menurut Neuman dalam Martono, (2011:114) analisa data sekunder sangat sesuai untuk topik-topik yang informasi atau datanya dapat diperoleh dari lembaga yang menyediakan data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nama Tua Menunjukkan Segmentasi Priyayi, Santri, dan Abangan

Menurut Geertz (1983: 61), Orang Jawa begitu mudah mengganti nama mereka sesudah sakit keras, pada waktu menikah, sesudah naik haji ke Mekah, ketika memperoleh pekerjaan baru, dan pada saat kelahiran anaknya. Persoalan nama tua menjadi menarik bila disegmentasikan dalam kelompok priyayi, santri, dan abangan.

Senada dengan hal tersebut di atas Rokhman (2005:56) mengungkapkan bahwa bahasa sebagai lambang identitas kelompok, tentu tidak mudah dipisahkan dari kelompok atau masyarakat tuturnya.

Orang desa tidak akan berani menggunakan nama seperti Sastro karena nama ini bagi priyayi rendahan yang berarti seseorang yang bekerja di kantor tetapi tidak punya gelar. Tetapi orang desa akan memakai nama Setro (Geertz, 1983:61).

Priyayi, ini nampak jelas dalam kehidupan keraton yang ada di Jawa pada khususnya, seperti nama seseorang yang akan menikah baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan nama baru atau nama tua sebagai tanda memasuki kehidupan baru. Santri, terkait dengan pemberian nama tua (Islami) biasanya dilakukan setelah mereka selesai mengikuti *tarekat* atau semacam jalan atau cara untuk mendekati diri kepada -Nya yang tergabung dalam kelompok pengikut ulama atau *madzab* tertentu. Nama tua yang dipilih adalah nama-nama Islami, ini terlihat seperti pada nama *ustad* atau *ulama* yang ada di Indonesia. Seringkali nama yang digunakan tidak sesuai seperti nama aslinya yang tertera dalam akte kelahiran. Abangan, masyarakat dalam kelompok ini senang mengganti namanya dengan nama yang umum berlaku dalam masyarakat desa di Jawa atau nama-nama tokoh-tokoh yang menjadi panutan hidup atau nama seorang yang diidolakannya. Pernyataan Permana (2010:66), memperkuat segmentasi terutama antara santri dan abangan yang muncul ketika orang berinteraksi dengan orang lain. Bahwa ketika seseorang masuk dalam kelompok, identitas-identitas personal ditinggalkan sementara untuk kemudian digantikan dengan identitas kelompoknya.

2. Nama Tua Menunjukkan Analogi Linguistik

Pendapat Levi-Strauss (dalam Badcock, 2011:39), tentang asal-usul masyarakat dimana timbal balik dilihat sebagai prinsip struktural yang mendasari jaringan kekerabatan dan turunan logis serta akibatnya menentukan perilaku aktualnya. Sebagai seorang ahli analogi linguistik, Levi-Strauss (dalam Badcock, 2011:48), menggunakan istilah *bricolage* yaitu mentransformasikan unsur-unsur pe-mikiran dan menggunakannya kedalam tanda-tanda. Sesuatu hal yang meng-gambarkan konsep atau ide dan hal ini diturunkan dari persepsi tentang dunia.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penggunaan nama tua pada masyarakat di desa ternyata juga menunjukkan jaringan kekerabatan melalui analogi linguistik dengan sendirinya, dengan melihat makna dari nama tua yang diberikan oleh keluarga istri melalui ritual "slametan".

NAMA TUA DAN MAKNA

Menurut Setjadrana (dalam Riyadi, 1999:80) nama sepuh juga dapat dibedakan menjadi dua yakni: 1). Nama yang diberikan sehubungan dengan pernikahan dan 2). Nama yang diberikan berkenaan dengan kedudukan atau jabatan tertentu. Senada dengan hal tersebut di atas, menurut

Wibowo (2001:52) Orang-orang yang masih mempertahankan nama diri yang bersifat etnik Jawa masih dapat ditemui di desa-desa atau pinggiran kota.

Tradisi pemberian nama tua di desa adalah simbol meninggalkan dunia anak-anak, yang disimbolkan dengan mengganti *jeneng lare* pada anak-anak kemudian mendapatkan perubahan nama karena memiliki status baru sebagai suami sekaligus kepala keluarga menjadi *jeneng tuwa*, hal ini diperoleh seorang laki-laki setelah menikah melalui proses "slametan."

Makna pemberian nama tua sejajar dengan ucapan "Selamat Menempuh Hidup Baru" oleh para tamu yang menghadiri perikahan yang ditujukan kepada sepasang suami dan istri, setelah mereka melangsungkan pernikahan. Sebagaimana yang diceritakan Mustofa (2005:77), mengenai fungsi upacara *mantu* juga semacam publikasi atau memberitahukan kepada masyarakat bahwa mereka sudah menjadi sepasang suami istri yang sah dan telah menjadi orang dewasa baru di tengah masyarakat. Kebijakan kependudukan terkait dengan perubahan nama, baru pada tahap Surat Pernyataan Perubahan Data kependudukan. Administrasi Kependudukan di desa (terdapat dalam Form F-1.05). Bahkan proses perubahan nama tersebut dapat dilakukan sampai tahap persidangan

mengenai perubahan nama baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Namun belum pernah ada kebijakan kependudukan yang mengakomodir penggunaan nama lahir dan nama tua yang disahkan dalam suatu bentuk "akte nama." Saat ini yang menjadi dasar pencantuman nama dalam

kebijakan kependudukan adalah nama yang sesuai dalam akte kelahiran.

Tabel dibawah ini merupakan contoh perubahan nama dari nama kecil menjadi nama tua yang telah dilakukan seseorang berinisial R di Kabupaten Banyumas.

PENETAPAN: .../Pdt.P/.../PA.Bms.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Perbaikan Nama dalam Akta Nikah yang diajukan oleh: -----
R... Bin J..., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa ...RT. 00 RW. 00, Kecamatan ...,Kabupaten Banyumas, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; -----
Pengadilan Agama tersebut; -----
Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal ... dengan register perkara Nomor : ... pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----
1.Bahwa Pemohon oleh orang tua Pemohon diberi nama R... bin J... dan tidak pernah berubah atau berganti nama ; -
2.Bahwa pada tanggal... Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan, bernama D... binti S... di Kecamatan..., Kabupaten Banyumas yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Banyumas berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ...
3.Bahwa sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Banyumas, terutama di Pedesaan khususnya di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Banyumas, seorang laki-laki setelah menikah biasanya diberi nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua oleh orang tua isteri, dan beberapa hari setelah menikah Pemohon oleh orang tua isteri Pemohon diberi nama H... bin J... ; -----

4. Bahwa pemberian nama tersebut diumumkan pada acara selamatan di rumah orang tua isteri Pemohon dengan mengundang para tetangga dekat di lingkungan rumah orang tua isteri Pemohon;
5. Bahwa pemberian nama tersebut bersifat penganugerahan, bukan penggantian, dengan demikian Pemohon memiliki dua nama yaitu setelah berumah tangga, yakni H...; -----
6. Bahwa sejak diberi nama baru tersebut, Pemohon di masyarakat lebih di kenal dengan nama H..., dan selanjutnya untuk nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk serta identitas lainnya ditulis H... ; -----
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua isteri Pemohon di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Banyumas, -----

Sumber data: Data Perubahan Nama Tahun 2012, diolah.

Kasus perubahan nama seperti contoh di atas, hal ini sejalan dengan yang diceritakan Mustofa (2005:77), mengenai fungsi upacara *mantu* juga menjadi semacam publikasi atau memberitahukan kepada masyarakat bahwa mereka sudah menjadi sepasang suami istri yang sah dan telah menjadi “orang dewasa baru” dalam masyarakat di desa.

Menurut Marzali (2005, 19), kultur dalam kajian *cultural development* adalah *the state of mind* atau gagasan pikiran, dan kulturpun bisa direkayasa melalui *public policy*. Lain lagi yang dikemukakan Etzioni (dalam Solichin, 1987:17), mengenai proses pembuatan kebijaksanaan yang acapkali masih kabur dan abstrak, sebagaimana nampak dalam nilai-nilai dan tujuan masyarakat yang diterjemahkan oleh para aktor politik ke dalam komitmen yang lebih spesifik.

Perubahan nama hanya dibahas secara umum dalam Kebijakan kependudukan yang ada dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2008, Bab I, Pasal 1, ayat 16. Perlunya perubahan kebijakan dalam hal penggunaan nama tua dalam dokumen kependudukan seperti dalam KTP dengan mencantumkan kolom baru dalam kolom nama yang terkait dengan penggunaan nama tua tersebut. Penambahan kolom nama pada dokumen kependudukan diperlukan bagi seseorang laki-laki dewasa yang sudah menikah yang memiliki nama tua pada Suku Bangsa Jawa, agar nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal pada masyarakat desa tidak mengalami kepunahan.

Menurut Garna dan Marianna (2008:29), mengenai keberagaman budaya dalam penyusunan kebijakan, sebagai berikut:

“Keberagaman adalah hakekat yang alamiah, sedangkan generalisasi didasarkan dan ditarik keberagaman untuk memberi suatu simpulan yang menunjukkan baik perbedaan maupun kesamaan dari unsur keberagaman itu...., apabila hal ini diperhatikan secara cermat, maka penyusunan kebijakan akan memperhatikan keberagaman sebagai indikator atau panduan sasaran dari kebijakan tersebut.”

Fenomena yang menarik terkait dengan penggunaan nama tua dalam masyarakat di desa, yaitu adanya prosedur perubahan nama apabila seseorang ingin merubah namanya menjadi nama tua. Namun di sisi lain ternyata orang yang tidak memiliki akte kelahiran, dalam hal ini orang yang sudah tua di desa justru mereka menggunakan nama tua dalam kartu tanda penduduknya tanpa melalui proses yang berlaku terkait dengan perubahan nama seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1987. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- Garna K., Judistira dan Dede Mariana. 2008. *Peranan Budaya dalam Pembangunan Desa*. Public Sphere: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 2 No. 4 Juli- Desember 2008. Universitas Padjadjaran Bandung
- Geertz, Clifford. 1983. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. PT Dunia Pustaka Jaya Jakarta
- R. Badcock, Christopher. 2011. *Levi-Strauss: Strukturalisme dan Teori Sosiologi*. Adil Media Yogyakarta

KESIMPULAN

Perubahan nama hanya dibahas secara umum dalam Kebijakan kependudukan yang ada dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2008, Bab I, Pasal 1, ayat 16. Perlunya perubahan kebijakan dalam hal penggunaan nama tua dalam dokumen kependudukan seperti dalam KTP, dengan mencantumkan kolom baru dalam kolom nama yang terkait dengan penggunaan nama tua dalam masyarakat di desa.

Perlu dilakukan kajian kependudukan dari perspektif budaya terutama terkait dengan perubahan nama dalam masyarakat. agar nilai-nilai yang terkandung dalam nama tua sebagai salah satu bentuk kearifan lokal pada masyarakat desa tidak mengalami kepunahan.

- Riyadi, Slamet. 1999. "Nama Diri Etnik Jawa dan Fungsinya dalam Masyarakat" dalam Panduan Kongres Linguistik Nasional IX 1999. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Unika Atma Jaya.
- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Isi dan Analisa Data Sekunder*. PT RajaGrafindo Persada Jakarta
- Marzali, Amri. 2005. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Kencana. Jakarta
- Mustofa, Moh.Solehatul. 2005. *Kemiskinan Masyarakat Petani Desa di Jawa: Suatu Kajian dari Perspektif Kebudayaan*. Universitas Negeri Semarang Press. Semarang
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Permana, Yogi Setya. 2010. *Kontestasi Abangan-Santri Pasca Orde Baru di Pedesaan Jawa*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 14 No 1 Juli 2010 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Rokhman, Fathur. 2005. *Kesetiaan Bahasa Keluarga Banyumas terhadap Bahasa Jawa dalam Konteks Multibahasa: Kajian Sosiolinguistik*. Dalam ed. Mulyana (Demokrasi dalam Budaya Lokal. Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Yogyakarta dan Tiara Wacana. Yogyakarta
- Wibowo, Ridha Mashudi, 2001. Nama Diri Etnik Jawa. Jurnal Humaniora. Volume XIII No. 1 Februari 2001. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta